



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMAN ZULFADLI ALIAS SANDI BIN SILAMUDDIN
Tempat lahir : Takalar
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Veteran Selatan No 225,
Kelurahan Mandala Kecamatan
Mamajang Kota Makassar
Agama : Islam
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)
Pekerjaan : Tidak bekerja
Status : Belum Menikah
Golongan Darah : O

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
5. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 22 November 2018 s/d tanggal 20 Januari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 143/Pid.sus/2018/PN.Tka tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pen.pid/2018/PN.Tka tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; --
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 150/R 4 .32/Euh.2/11/2018, tertanggal 28 November 2018 , dimana Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa IMAN ZULFADLI ALIAS SANDI BIN SILAMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (1 Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulandengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara,
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) saset plastic klip bening ukuran 5x3,5 cm isi sabu-sabu.
 - b. 1 (satu) unit handphone LG warna hitam dengan nomor 082293352836.
 - c. Uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar seratus ribuan dan 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribuan.Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara paisal bin kadir
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).
- Pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi keringanan hukuman ;
- Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari terdakwa (Replik) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid Sus/2018/PN TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dan tanggapan terdakwa dalam dupliknya secara lisan di persidangan menyatakan bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa IMAN ZULFADLI ALIAS SANDI BIN SILAMUDDIN Bersama – sama dengan PAISAL BIN KADIR dan IBRAHIM ALIAS DAHIR (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, di Dusun Pajukukan Desa Moncongkamba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

- Berawal hari senin tanggal 13 agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wita terdakwa berada dirumah Saksi Paisal Bin Kadir (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan diminta untuk menukar sepeda motor milik Saksi Paisal Bin Kadir, setelah itu pukul 22.00 Wita datang Saksi Ibrahim Alias Dahir (Penuntutan dalam berkas terpisah) kerumah Saksi Paisal Bin Kadir lalu terdakwa tidak tahu maksud kedatangan Saksi Ibrahim Alias dahir selanjutnya pukul 23.00 Wita terdakwa disuruh oleh Saksi Paisal Bin Kadir untuk Mengantarkan Shabu kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal didaerah tabbua (moncongkamba Kecamatan Polongbangkeng selatan Kabupaten takalar) dan setelah terdakwa bertemu dan menyerahkan saset plastik berisi shabu kepada laki-laki yang tidak dikenal terdakwa, kemudian laki-laki tersebut komplain karena shabu yang diminta kepada saksi Paisal Bin Kadir seharga Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang terdakwa bawa yaitu Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama laki-laki yang tidak dikenal tersebut kembali kerumah Saksi Paisal bin Kadir kemudian Saksi Paisal Bin Kadir melakukan transaksi Shabu kepada laki-laki yang terdakwa tidak kenal selanjutnya laki-laki tersebut pergi lalu datang Lk. Risal juga ingin membeli shabu kemudian menyerahkan kepada terdakwa 1(satu_ sachet shabu untuk di berikan kepada Lk. Risal

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid Sus/2018/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Paisal Bin Kadir main handphone sedangkan saksi Paisal Bin Kadir dan Saksi Ibrahim alias dahir Didalam Kamar bagian Dalam Selanjutnya sekitar puku 23.30 Wita datang anggota dari kepolisian reserse narkoba polres takalar yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan dirumah saksi paisal bin kadir dan mengamankan terdakwa yang saat itu berada didalam kamar bagian luar serta saksi Paisal Bin kadir dan Saksi Ibrahim Alias dahir yang berada didalam bagian dalam rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh saksi Samsul Bahri didalam kamar saksi Piasl Bin Kadir dan ditemukan 2(dua) sachet plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu yang di simpan dibawah Kasur tempat tidur kemudian terdakwa bersama saksi Paisal Bin Kadir dan Saksi Ibrahim Alias Dahir serta barang bukti diamankan ke polres takalar untuk diproses lebih lanjut,

- Bahwa hasil penjualan shabu tersebut IMAN ZULFADLI ALIAS SANDI BIN SILAMUDDIN Bersama – sama dengan PAISAL BIN KADIR dan IBRAHIM ALIAS DAHIR (Penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah).
- berdasarkan 2 (satu) saset sabu mengandung Metamfetamina, hal ini berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 3136 / NNF / VIII / 2018, Hari Kamis Tanggal 16Agustus 2018., yang dibuat dan ditanda tangani oleh / GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amddan ARDANI ADHIS SETYAWAN,AMdsebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2295 gram dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa IMAN ZULFADLI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai Dokter, Apoteker ataupun Tenaga Kesehatan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa IMAN ZULFADLI ALIAS SANDI BIN SILAMUDDIN Bersama – sama dengan PAISAL BIN KADIR dan IBRAHIM ALIAS DAHIR (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, di Dusun Pajukukan Desa Moncongkamba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

- Berawal hari senin tanggal 13 agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wita terdakwa berada dirumah Saksi Paisal Bin Kadir (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan diminta untuk menukar sepeda motor milik Saksi Paisal Bin Kadir, setelah itu pukul 22.00 Wita datang Saksi Ibrahim Alias Dahir kerumah Saksi Paisal Bin Kadir lalu terdakwa tidak tahu maksud kedatangan Saksi Ibrahim Alias dahir (Penuntutan dalam berkas terpisah) selanjutnya pukul 23.00 Wita terdakwa disuruh oleh Saksi Paisal Bin Kadir untuk Mengantarkan Shabu kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal didaerah tabbu (moncongkamba Kecamatan Polongbangkeng selatan Kabupaten takalar) dan setelah terdakwa bertemu dan menyerahkan saset plastik berisi shabu kepada laki-laki yang tidak dikenal terdakwa, kemudian laki-laki tersebut komplain karena shabu yang diminta kepada saksi Paisal Bin Kadir seharga Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang terdakwa bawa yaitu Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama laki-laki yang tidak dikenal tersebut kembali kerumah Saksi Paisal bin Kadir kemudian Saksi Paisal Bin Kadir melakukan transaksi Shabu kepada laki-laki yang terdakwa tidak kenal selanjutnya laki-laki tersebut pergi lalu datang Lk. Risal juga ingin membeli shabu kemudian menyerahkan kepada terdakwa 1(satu_ sachet shabu untuk di berikan kepada Lk. Risal

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid Sus/2018/PN TKA



selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Paisal Bin Kadir main handphone sedangkan saksi Paisal Bin Kadir dan Saksi Ibrahim alias dahir Didalam Kamar bagian Dalam Selanjutnya sekitar puku 23.30 Wita datang anggota dari kepolisian reserse narkoba polres takalar yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan dirumah saksi paisal bin kadir dan mengamankan terdakwa yang saat itu berada didalam kamar bagian luar serta saksi Paisal Bin kadir dan Saksi Ibrahim Alias dahir yang berada didalam bagian dalam rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh saksi Samsul Bahri didalam kamar saksi Piasl Bin Kadir dan ditemukan 2(dua) sachet plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu yang di simpan dibawah Kasur tempat tidur kemudian terdakwa bersama saksi Paisal Bin Kadir dan Saksi Ibrahim Alias Dahir serta barang bukti diamankan ke polres takalar untuk diproses lebih lanjut,

- Bahwa hasil penjualan shabu tersebut IMAN ZULFADLI ALIAS SANDI BIN SILAMUDDIN Bersama – sama dengan PAISAL BIN KADIR dan IBRAHIM ALIAS DAHIR (Penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah).
- berdasarkan 2 (satu) saset sabu mengandung Metamfetamina, hal ini berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 3136 / NNF / VIII / 2018, Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018., yang dibuat dan ditanda tangani oleh / GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amddan ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd sebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2295 gram dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa IMAN ZULFADLI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai Dokter, Apoteker ataupun Tenaga Kesehatan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 2 (dua) saset plastic klip bening ukuran 5x3,5 cm isi sabu-sabu.
- b. 1 (satu) unit handphone LG warna hitam dengan nomor 082293352836
- c. Uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar seratus ribuan dan 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribuan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYAMSUL BAHRI :

- Bahwa kami dari satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penyelidikan dengan adanya informasi yang kami peroleh tentang adanya 2 (dua) orang laki-laki bernama Saksi DAHIR , Saksi PAISAL yang sering menjual narkotika jenis sabu-sabu didalam sebuah rumah di Dusun Pajukukan, Desa Moncongkomba, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, selanjutnya dari hasil penyidikan yang kami lakukan pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2018, diketahui bahwa Saksi DAHIR tersebut berada dirumah Saksi PAISAL dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita dilakukanlah penggerebekan dirumah SAKSI PAISAL di Dusun Pajukukan, Desa Moncongkomba, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar
- Bahwa didalam kamar rumah milik Saksi PAISAL, saksi Sayamsul dan Saksi Muh Radi Ridwan petugas dari sat narkoba polres takalar kemudian mengamankan 3 (tiga) orang yakni mengaku bernama Saksi IBRAHIM alias DAHIR, terdakwa PAISAL dan TERDAKWA SANDI, dimana Saksi PAISAL dan Saksi IBRAHIM alias DAHIR diamankan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid Sus/2018/PN TKA



dikamar bagian dalam sementara duduk, sedangkan Saksi IMAN ZULFADLI alias SANDI diamankan dikamar bagian luar sementara duduk sambil menelpon, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kamar Saksi PAISAL kemudian ditemukan 2 (dua) saset plastic klip bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan dibawah kasur tempat tidur, 1 unit handphone dan uang sebesar Rp 150.000 selanjutnya terhadap ketiganya yakni Saksi IBRAHIM alias DAHIR, terdakwa PAISAL dan Saksi SANDI dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polres Takalar untuk dimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa hasil urine Positive menggunakan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi MUH RADI RIDWAN BIN MUH RIDWAN:

- Bahwa kami dari satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penyelidikan dengan adanya informasi yang kami peroleh tentang adanya 2 (dua) orang laki-laki bernama Saksi DAHIR, Saksi PAISAL yang sering menjual narkoba jenis sabu-sabu didalam sebuah rumah di Dusun Pajukukan, Desa Moncongkomba, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, selanjutnya dari hasil penyidikan yang kami lakukan pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2018, diketahui bahwa Saksi DAHIR tersebut berada dirumah Saksi PAISAL dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita dilakukanlah penggerebekan dirumah SAKSI PAISAL di Dusun Pajukukan, Desa Moncongkomba, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar
- Bahwa didalam kamar rumah milik Saksi PAISAL, saksi Sayamsul dan Saksi Muh Radi Ridwan petugas dari sat narkoba polres takalar kemudian mengamankan 3 (tiga) orang yakni mengaku bernama Saksi IBRAHIM alias DAHIR, terdakwa PAISAL dan Saksi SANDI, dimana Saksi PAISAL dan Saksi IBRAHIM alias DAHIR diamankan dikamar bagian dalam sementara duduk, sedangkan Saksi IMAN ZULFADLI alias SANDI diamankan dikamar bagian luar sementara duduk sambil menelpon, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kamar Saksi PAISAL kemudian ditemukan 2 (dua) saset plastic klip bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan dibawah kasur tempat tidur, 1 unit handphone dan uang sebesar Rp 150.000 selanjutnya terhadap ketiganya yakni Saksi IBRAHIM alias DAHIR, terdakwa



PAISAL dan Saksi SANDI dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polres Takalar untuk dimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa hasil urine Positive menggunakan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi PAISAL BIN KADIR :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2018, didalam sebuah rumah di Dusun Pajukukan, Desa Moncongkomba, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar Saksi IBRAHIM alias DAHIR tersebut datang kerumah saksi dengan membawa sabu-sabu untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama, namun saat itu ada orang yang ingin membeli dan memesan sabu-sabu dari saksi sehingga saksi meminta dan saksi Ibrahim menunjuk salah satu dari 2 saset sabu-sabu lalu mengatakan kepada saksi untuk mengambil dari saset yang saksi Ibrahim tunjuk dan kemudian saksi mengambil sedikit dari saset yang ditunjuk oleh saksi Ibrahim lalu saksi masukkan ke dalam saset plastik kemasan rokok selanjutnya sabu-sabu tersebut saksi berikan kepada terdakwa Iman zulfadli untuk diantarkan kepada pembeli daerah tabbu, namun kemudian terdakwa Iman zulfadli kembali bersama-sama pembeli tersebut karena saat itu pembeli ingin paket sabu-sabu paket Rp 150.000 dan ada juga yang memesan sabu-sabu dengan cara berhutang yang bernama Risal sebesar Rp 200.000, kemudian saksi masuk kedalam kamar lalu saksi menyisihkan sabu-sabu milik saksi Ibrahim sebanyak 2(dua)paketan plastik yang saat itu sabu-sabu tersebut ada diatas kasur yang mana saksi Ibrahim saat itu sedang tidur dan saksi kembali keluar rumah lalu 1(satu) saset sabu saksi berikan ke terdakwa Iman Zulfadli untuk diberikan ke saudara Risal dan saksi memberikan 1(satu) saset sabu-sabu tersebut kepada pembeli yang saksi tidak tau namanya dan pembeli menyerahkan uang Rp 150.000 kepada terdakwa
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa Zulfadli kembali kedalam rumah untuk mempersiapkan alat konsumsi sabu-sabu namun tiba tiba datang anggota polisi masuk kerumah dan ke kamar terdakwa lalu langsung menangkap saksi Paisal, terdakwa Iman Zulfadli dan saksi Ibrahim
- Bahwa saksi menjualkan sabu-sabu milik saksi Ibrahim sudah 4(empat) kali dan saksi mendapat keuntungan Rp 50.000(lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan upah rokok dari saksi Ibrahim



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi IBRAHIM alias DAHIR bin SABIR :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, di depan pertamina Antang Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar Berawal ketika saksi Ibrahim membeli 1 (satu) sachet sabu-sabu dari saudara Harun dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kemudian setelah membeli sabu-sabu tersebut lalu saksi menelpon terdakwa PAISAL Bin KADIR dan mengatakan bahwa dia punya sabu-sabu kemudian saksi Ibrahim menyampaikan akan kerumah terdakwa PAISAL Bin KADIR dan membawa sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi bersama-sama selanjutnya setibanya di rumah terdakwa PAISAL Bin KADIR saksi langsung masuk ke kamar terdakwa PAISAL Bin KADIR lalu sabu-sabu tersebut saksi letakkan di kasur disamping saksi dan terdakwa menanyakan kepada saksi bagaimana kalau ada temannya yang minta lalu saksi katakan ke terdakwa Paisal terserah kamu saja karena saksi bawa untuk terdakwa.lalu saksi minta izin untuk tidur;
- Bahwa saksi sudah 2 kali membawa sabu-sabu ke rumah terdakwa Paisal

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan(ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wita terdakwa kerumah saksi PAISAL setelah diminta oleh saksi PAISAL untuk menukar sepeda motor miliknya, dan sekira pukul 22.00 wita datangnya Saksi DAHIR kerumah saksi PAISAL namun terdakwa tidak tahu maksud kedatangan Saksi DAHIR tersebut, dan sekira pukul 23.00 wita, terdakwa disuruh oleh saksi PAISAL untuk mengantarkan sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal didaerah Tabbua (desa Mocongkomba, Kec. Polombangkeng Selatan, Kab.



Takalar), dan setelah terdakwa bertemu dan menyerahkan saset palstik berisi sabu-sabu kepada laki-laki tersebut, laki-laki tersebut komplain karena sabu-sabu yang diminta kepada saksi PAISAL saat itu adalah paket Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang terdakwa antarkan adalah paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga terdakwa kembali kerumah saksi PAISAL bersama-sama dengan laki-laki tersebut, dan selanjutnya terdakwa hanya melihat saksi PAISAL yang kemudian memberikan sabu-sabu tersebut dan laki-laki tersebut membayar kepada saksi PAISAL namun terdakwa tidak tahu berapa jumlah uangnya, dan selanjutnya setelah laki-laki tersebut pergi, kemudian datanglah seorang laki-laki lagi yang kemudian diketahui bernama RISAL yang juga ingin sabu-sabu, dimana saksi PAISAL tersebut kemudian memberi terdakwa 1 (satu) sasetan plastic berisi sabu-sabu dan menyuruhnya untuk diserahkan kepada RISAL tersebut, namun saat itu terdakwa tidak diberi uang oleh saudara RISAL,

- Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian masuk kedalam kamar saksi PAISAL main handphone sedangkan Saksi DAHIR dan saksi PAISAL berada didalam kamar bagian dalam, dan tidak lama kemudian datanglah beberapa anggota polisi masuk kedalam kamar dan langsung menangkap terdakwa, Saksi DAHIR dan saksi PAISAL, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah 2 (dua) saset sabu-sabu yang terdakwa dengar dari anggota polisi ditemukan dibawah kasur milik saksi PAISAL, selanjutnya terdakwa dan Saksi DAHIR serta saksi PAISAL kemudian diamankan dan dibawa ke kantor polres Takalar untuk dimintai keterangan
- bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi DAHIR, namun terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama saksi PAISAL
- Bahwa terdakwa mendengar dari saksi PAISAL sendiri yang mengatakan bahwa Saksi DAHIR tersebut datang kerumah saksi PAISAL membawa sabu-sabu;
- Bahwa Tidak ada keuntungan yang terdakwa peroleh, terdakwa hanya mau karena diajak nantinya untuk mengkonsumsi sabu-sabu oleh saksi PAISAL
- bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu sekira 4 (empat) hari yang lalu, dan saat itu terdakwa mengkonsumsi bersama saksi PAISAL dirumah saksi PAISAL,



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Syamsul bahri dan saksi Muh Radi Ridwan dari satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penyelidikan dengan adanya informasi yang kami peroleh tentang adanya 2 (dua) orang laki-laki bernama Saksi DAHIR , saksi PAISAL yang sering menjual narkoba jenis sabu-sabu didalam sebuah rumah di Dusun Pajukukan, Desa Moncongkomba, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, selanjutnya dari hasil penyelidikan pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2018, diketahui bahwa Saksi DAHIR tersebut berada dirumah saksi PAISAL dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita dilakukanlah penggerebekan dirumah saksi PAISAL di Dusun Pajukukan, Desa Moncongkomba, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar
- Bahwa didalam kamar rumah milik saksi PAISAL tersebut , saksi Sayamsul dan Saksi Muh Radi Ridwan petugas dari sat narkoba polres takalar kemudian mengamankan 3 (tiga) orang yakni mengaku bernama Saksi IBRAHIM alias DAHIR, saksi PAISAL dan terdakwa , dimana saksi PAISAL dan Saksi IBRAHIM alias DAHIR diamankan dikamar bagian dalam sementara duduk, sedangkan terdakwa IMAN ZULFADLI alias SANDI diamankan dikamar bagian luar sementara duduk sambil menelpon, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar saksi PAISAL kemudian ditemukan 2 (dua) saset plastic klip bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan dibawah kasur tempat tidur,1 unit handphone dan uang sebesar Rp 150.000 selanjutnya terhadap ketiganya yakni Saksi IBRAHIM alias DAHIR, saksi PAISAL dan terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polres Takalar untuk dimintai keterangan.
- bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wita terdakwa kerumah saksi PAISAL setelah diminta oleh saksi PAISAL untuk menukar sepeda motor miliknya, dan sekira pukul 22.00 wita datanglah Saksi DAHIR kerumah saksi PAISAL namun terdakwa tidak tahu maksud kedatangan Saksi DAHIR tersebut, dan sekira pukul 23.00 wita, terdakwa disuruh oleh saksi PAISAL untuk mengantarkan sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal didaerah Tabbua (desa Mocongkomba, Kec. Polombangkeng Selatan, Kab. Takalar), dan setelah



terdakwa bertemu dan menyerahkan saset palstik berisi sabu-sabu kepada laki-laki tersebut, laki-laki tersebut komplain karena sabu-sabu yang diminta kepada saksi PAISAL saat itu adalah paket Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang terdakwa antarkan adalah paket Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sehingga terdakwa kembali kerumah saksi PAISAL bersama-sama dengan laki-laki tersebut, dan selanjutnya terdakwa hanya melihat saksi PAISAL yang kemudian memberikan sabu-sabu tersebut dan laki-laki tersebut membayar kepada saksi PAISAL namun terdakwa tidak tahu berapa jumlah uangnya, dan selanjutnya setelah laki-laki tersebut pergi, kemudian datanglah seorang laki-laki lagi yang kemudian diketahui bernama RISAL yang juga ingin sabu-sabu, dimana saksi PAISAL tersebut kemudian memberi terdakwa 1 (satu) sasetan plastic berisi sabu-sabu dan menyuruhnya untuk diserahkan kepada RISAL tersebut, namun saat itu terdakwa tidak diberi uang oleh saudara RISAL,

- Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian masuk kedalam kamar saksi PAISAL main handphone sedangkan Saksi DAHIR dan saksi PAISAL berada didalam kamar bagian dalam, dan tidak lama kemudian datanglah beberapa anggota polisi masuk kedalam kamar dan langsung menangkap terdakwa, Saksi DAHIR dan saksi PAISAL, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah 2 (dua) saset sabu-sabu yang terdakwa dengar dari anggota polisi ditemukan dibawah kasur milik saksi PAISAL, selanjutnya terdakwa dan Saksi DAHIR serta saksi PAISAL kemudian diamankan dan dibawa ke kantor polres Takalar untuk dimintai keterangan
- bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi DAHIR, namun terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama saksi PAISAL
- Bahwa terdakwa mendengar dari saksi PAISAL sendiri yang mengatakan bahwa Saksi DAHIR tersebut datang kerumah saksi PAISAL membawa sabu-sabu;
- Bahwa Tidak ada keuntungan yang terdakwa peroleh, terdakwa hanya mau karena diajak nantinya untuk mengkonsumsi sabu-sabu oleh saksi PAISAL
- bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu sekira 4 (empat) hari yang lalu, dan saat itu terdakwa mengkonsumsi bersama saksi PAISAL dirumah saksi PAISAL,



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, sehingga majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) KUHP , yang mana unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. unsur secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang ”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur “Barang Siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama IMAN ZULFADLI ALIAS SANDI BIN SILAMUDDIN , yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. unsur Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa Setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu Bahwa saksi Syamsul bahri dan saksi Muh Radi Ridwan dari satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penyelidikan dengan adanya informasi yang kami peroleh tentang adanya 2 (dua) orang laki-laki bernama Saksi DAHIR, saksi PAISAL yang sering menjual narkotika jenis sabu-sabu didalam sebuah rumah di Dusun Pajukukan, Desa Moncongkomba, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, selanjutnya dari hasil penyidikan pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2018, diketahui bahwa Saksi DAHIR tersebut berada dirumah saksi PAISAL dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita dilakukanlah penggerebekan dirumah saksi PAISAL di Dusun Pajukukan, Desa Moncongkomba, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar

Menimbang Bahwa didalam kamar rumah milik saksi PAISAL tersebut, saksi Sayamsul dan Saksi Muh Radi Ridwan petugas dari sat narkoba polres takalar kemudian mengamankan 3 (tiga) orang yakni mengaku bernama Saksi IBRAHIM alias DAHIR, saksi PAISAL dan terdakwa, dimana saksi PAISAL dan Saksi IBRAHIM alias DAHIR diamankan dikamar bagian dalam sementara duduk, sedangkan terdakwa IMAN ZULFADLI alias SANDI diamankan dikamar bagian luar sementara duduk sambil menelpon, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar saksi PAISAL kemudian ditemukan 2 (dua) saset plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan dibawah kasur tempat tidur, 1 unit handphone dan uang sebesar Rp 150.000 selanjutnya terhadap ketiganya yakni Saksi IBRAHIM alias DAHIR,



saksi PAISAL dan terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polres Takalar untuk dimintai keterangan.

Menimbang bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wita terdakwa kerumah saksi PAISAL setelah diminta oleh saksi PAISAL untuk menukar sepeda motor miliknya, dan sekira pukul 22.00 wita datanglah Saksi DAHIR kerumah saksi PAISAL namun terdakwa tidak tahu maksud kedatangan Saksi DAHIR tersebut, dan sekira pukul 23.00 wita, terdakwa disuruh oleh saksi PAISAL untuk mengantarkan sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal didaerah Tabbua (desa Mocongkomba, Kec. Polombangkeng Selatan, Kab. Takalar), dan setelah terdakwa bertemu dan menyerahkan saset palstik berisi sabu-sabu kepada laki-laki tersebut, laki-laki tersebut komplain karena sabu-sabu yang diminta kepada saksi PAISAL saat itu adalah paket Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang terdakwa antarkan adalah paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga terdakwa kembali kerumah saksi PAISAL bersama-sama dengan laki-laki tersebut, dan selanjutnya terdakwa hanya melihat saksi PAISAL yang kemudian memberikan sabu-sabu tersebut dan laki-laki tersebut membayar kepada saksi PAISAL namun terdakwa tidak tahu berapa jumlah uangnya, dan selanjutnya setelah laki-laki tersebut pergi, kemudian datanglah seorang laki-laki lagi yang kemudian diketahui bernama RISAL yang juga ingin sabu-sabu, dimana saksi PAISAL tersebut kemudian memberi terdakwa 1 (satu) sasetan plastic berisi sabu-sabu dan menyuruhnya untuk diserahkan kepada RISAL tersebut, namun saat itu terdakwa tidak diberi uang oleh saudara RISAL,

Menimbang Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian masuk kedalam kamar saksi PAISAL main handphone sedangkan Saksi DAHIR dan saksi PAISAL berada didalam kamar bagian dalam, dan tidak lama kemudian datanglah beberapa anggota polisi masuk kedalam kamar dan langsung menangkap terdakwa, Saksi DAHIR dan saksi PAISAL, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah 2 (dua) saset sabu-sabu yang terdakwa dengar dari anggota polisi ditemukan dibawah kasur milik saksi PAISAL ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi DAHIR, namun terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama saksi PAISAL

Menimbang Bahwa terdakwa mendengar dari saksi PAISAL sendiri yang mengatakan bahwa Saksi DAHIR tersebut datang kerumah saksi PAISAL membawa sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Tidak ada keuntungan yang terdakwa peroleh, terdakwa hanya mau karena diajak nantinya untuk mengkonsumsi sabu-sabu oleh saksi PAISAL

Menimbang bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu sekira 4 (empat) hari yang lalu, dan saat itu terdakwa mengkonsumsi bersama saksi PAISAL dirumah saksi PAISAL,

Menimbang Bahwa 2 (satu) saset sabu mengandung Metamfetamina, hal ini berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 3136 / NNF / VIII / 2018, Hari Kamis Tanggal 16Agustus 2018., yang dibuat dan ditanda tangani oleh / GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amddan ARDANI ADHIS SETYAWAN,AMdsebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2295 gram dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa IMAN ZULFADLI adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadengan demikian unsure telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 114 ayat(1) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dan oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis berpendapat tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang Bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa kemudian Majelis akan menjatuhkan hukuman pidana denda kepada terdakwa didalam amar putusannya dikarenakan unsur pasal tersebut bersifat Kumulatif dan jika terdakwa tidak mampu membayar hukuman pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang akan dibacakan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungungan jawaban pidana, baik sebagai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid Sus/2018/PN TKA



alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana narkoba;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- a. 2 (dua) saset plastic klip bening ukuran 5x3,5 cm isi sabu-sabu.
- b. 1 (satu) unit handphone LG warna hitam dengan nomor 082293352836



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar seratus ribuan dan 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribuan.*

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Paisal bin kadir

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IMAN ZULFADLI ALIAS SANDI BIN SILAMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastic klip bening ukuran 5x3,5 cm isi sabu-sabu.
 - 1 (satu) unit handphone LG warna hitam dengan nomor 082293352836
 - *Uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar seratus ribuan dan 1 (satu) lembar pecahan lima puluh ribuan.*

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Paisal bin kadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh **NOOR ISWANDI SH** sebagai Hakim Ketua, **Hj AISYA ADAMA ,SH. MH.**, dan **NURRACHMAN FUADI SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD ARIF** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **M RHEZA PRASETYA SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar dan dihadapan Terdakwa ;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua

Hj AISYAH ADAMA SH.,MH

NOOR ISWANDI SH

NURRACHMAN FUADI SH.MH

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARIF